



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN RUAS DAWUAN-SADANG
DAN RUAS PADALARANG-CIKAMUNING SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL
CIKAMPEK-PURWAKARTA-PADALARANG SEBAGAI JALAN TOL DAN
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
SERTA BESARNYA TARIF TOL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan ruas Dawuan-Sadang sepanjang 12,5 km (dua belas koma lima kilometer) dan ruas Padalarang-Cikamuning sepanjang 5 km (lima kilometer) sebagai bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang sepanjang 59 km (lima puluh sembilan kilometer) telah selesai;
 - b. bahwa dengan telah selesainya jalan bebas hambatan ruas Dawuan-Sadang dan ruas Padalarang-Cikamuning sebagai bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang tersebut, dipandang perlu untuk menetapkannya sebagai Jalan Tol;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001, maka penetapan jalan tol dan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN RUAS DAWUAN-SADANG DAN RUAS PADALARANG-CIKAMUNING SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL CIKAMPEK-PURWAKARTA-PADALARANG SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA : Jalan Bebas Hambatan ruas Dawuan-Sadang sepanjang 12,5 km (dua belas koma lima kilometer) dan ruas Padalarang-Cikamuning sepanjang 5 km (lima kilometer) yang merupakan bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang ditetapkan menjadi Jalan Tol.

KEDUA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Menetapkan besarnya tarif tol pada ruas Dawuan-Sadang dan ruas Padalarang-Cikamuning sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT : Tarif tol untuk taksi diberlakukan ketentuan tarif sesuai Golongan I.

KELIMA : Besarnya langganan tol untuk jalan tol sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA ditetapkan lebih lanjut oleh Badan.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 105 TAHUN 2003

TANGGAL : 31 DESEMBER 2003

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4), dan Bus Sedang
Golongan I Umum	Bus Kecil, dan Bus Sedang
Golongan IIA	Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gandar
Golongan IIA Umum	Bus Besar dengan 2 (dua) gandar
Golongan IIB	Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 105 TAHUN 2003

TANGGAL : 31 DESEMBER 2003

BESARNYA TOL PADA JALAN TOL CIKAMPEK - PURWAKARTA - PADALARANG
BAGIAN RUAS DAWUAN-SADANG

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif (Rp)				
		Gol. I	Gol. I Umum	Gol. IIA	Gol. IIA Umum	Gol. IIB
Sadang	Jakarta IC	11.500	10.000	19.000	16.500	23.500
Sadang	Bintara	11.000	9.500	18.000	15.500	22.000
Sadang	Cakung	11.000	10.000	18.500	16.000	23.000
Sadang	Bekasi Barat	10.000	9.000	16.500	14.000	20.500
Sadang	Bekasi Timur	9.500	8.500	15.500	13.500	19.500
Sadang	Cibitung	8.500	8.000	14.500	12.500	18.000
Sadang	Cikarang Barat	8.000	7.500	13.000	11.500	16.500
Sadang	Cikarang Timur	7.500	7.000	12.000	10.500	15.000
Sadang	Karawang Barat	6.500	6.000	10.000	9.000	12.500
Sadang	Karawang Timur	5.500	5.000	8.500	8.000	11.000
Sadang	Kalihurip	4.000	4.000	6.000	6.000	8.500
Sadang	Cikampek	4.500	4.500	7.000	7.000	9.500
Jakarta IC	Sadang	11.500	10.000	19.000	16.500	23.500
Bintara	Sadang	11.000	9.500	18.000	15.500	22.000
Cakung	Sadang	11.000	10.000	18.500	16.000	23.000
Bekasi Barat	Sadang	10.000	9.000	16.500	14.000	20.500
Bekasi Timur	Sadang	9.500	8.500	15.500	13.500	19.500
Cibitung	Sadang	8.500	8.000	14.500	12.500	18.000
Cikarang Barat	Sadang	8.000	7.500	13.000	11.500	16.500

Cikarang Timur	Sadang	7.500	7.000	12.000	10.500	15.000
Karawang Barat	Sadang	6.500	6.000	10.000	9.000	12.500
Karawang Timur	Sadang	5.500	5.000	8.500	8.000	11.000
Kalihurip	Sadang	4.000	4.000	6.000	6.000	8.500
Cikampek	Sadang	4.500	4.500	7.000	7.000	9.500

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 105 TAHUN 2003

TANGGAL : 31 DESEMBER 2003

BESARNYA TOL PADA JALAN TOL CIKAMPEK-PURWAKARTA-PADALARANG
BAGIAN RUAS PADALARANG ? CIKAMUNING

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif (Rp)				
		Gol. I	Gol. I Umum	Gol. IIA	Gol. IIA Umum	Gol. IIB
Padalarang Barat	Padalarang	1.500	1.500	2.500	2.500	3.500
Padalarang Barat	Pasir Koja	3.000	2.500	4.500	4.000	5.500
Padalarang Barat	Baros	2.500	2.000	3.500	3.500	4.500
Padalarang Barat	Pasteur	3.000	2.500	4.500	4.000	5.500
Padalarang Barat	Kopo	3.000	3.000	5.000	4.500	6.000
Padalarang Barat	Moh. Toha	3.500	3.000	5.500	5.000	7.000
Padalarang Barat	Buah Batu	4.000	3.500	6.000	5.000	7.500
Padalarang Barat	Cileunyi	5.500	4.500	8.500	7.000	10.000
Padalarang	Padalarang Barat	1.500	1.500	2.500	2.500	3.500
Pasir Koja	Padalarang Barat	3.000	2.500	4.500	4.000	5.500
Baros	Padalarang Barat	2.500	2.000	3.500	3.500	4.500
Pasteur	Padalarang Barat	3.000	2.500	4.500	4.000	5.500
Kopo	Padalarang Barat	3.000	3.000	5.000	4.500	6.000
Moh. Toha	Padalarang Barat	3.500	3.000	5.500	5.000	7.000
Buah Batu	Padalarang Barat	4.000	3.500	6.000	5.000	7.500
Cileunyi	Padalarang Barat	5.500	4.500	8.500	7.000	10.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 105 TAHUN 2003

TANGGAL : 31 DESEMBER 2003

BESARNYA TOL PADA JALAN TOL CIKAMPEK-PURWAKARTA-PADALARANG
BAGIAN RUAS PADALARANG ? CIKAMUNING

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif (Rp)				
		Gol. I	Gol. I Umum	Gol. IIA	Gol. IIA Umum	Gol. IIB
Padalarang Barat	Padalarang	1.500	1.500	2.500	2.500	3.500
Padalarang Barat	Pasir Koja	3.000	2.500	4.500	4.000	5.500
Padalarang Barat	Baros	2.500	2.000	3.500	3.500	4.500
Padalarang Barat	Pasteur	3.000	2.500	4.500	4.000	5.500
Padalarang Barat	Kopo	3.000	3.000	5.000	4.500	6.000
Padalarang Barat	Moh. Toha	3.500	3.000	5.500	5.000	7.000
Padalarang Barat	Buah Batu	4.000	3.500	6.000	5.000	7.500
Padalarang Barat	Cileunyi	5.500	4.500	8.500	7.000	10.000
Padalarang	Padalarang Barat	1.500	1.500	2.500	2.500	3.500
Pasir Koja	Padalarang Barat	3.000	2.500	4.500	4.000	5.500
Baros	Padalarang Barat	2.500	2.000	3.500	3.500	4.500
Pasteur	Padalarang Barat	3.000	2.500	4.500	4.000	5.500
Kopo	Padalarang Barat	3.000	3.000	5.000	4.500	6.000
Moh. Toha	Padalarang Barat	3.500	3.000	5.500	5.000	7.000
Buah Batu	Padalarang Barat	4.000	3.500	6.000	5.000	7.500
Cileunyi	Padalarang Barat	5.500	4.500	8.500	7.000	10.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands